

## Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pembuat Konten Digital dalam Kepentingan Komersial

**Virano Feza Archile Keyla Restu Putra<sup>1\*</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>, Afif Syafiuddin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

\*viranofeza360@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The growth of digital technologies that ease the distribution of creative works while increasing piracy highlights the importance of Intellectual Property Rights (IPR) in preserving economic value, encouraging innovation, and ensuring the sustainability of the creative industry. This study aims to analyze the implementation of IPR and the forms of protection provided to digital content creators in commercializing their works. Using a doctrinal research method through a literature review of legislation, doctrinal writings, and relevant court decisions, this study applies a qualitative descriptive analysis. The results show that IPR protection is essential for preventing piracy and strengthening monetization; however, its effectiveness depends on literacy, law enforcement, technological support, and stakeholder collaboration to ensure sustainable digital content commercialization.*

**Keywords:** Protection; Intellectual Property Rights; Digital Content

### **ABSTRAK**

Perkembangan digital yang memudahkan penyebaran karya sekaligus meningkatkan pembajakan menegaskan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna menjaga nilai ekonomi, mendorong inovasi, dan memastikan keberlanjutan industri kreatif di era teknologi dan globalisasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi HKI serta bentuk-bentuk perlindungan HKI yang diberikan kepada pembuat konten digital dalam menjalankan kegiatan komersialisasi karya mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan terkait untuk menganalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan HKI bagi pembuat konten digital untuk kepentingan komersial menegaskan bahwa perlindungan HKI menjadi dasar pencegahan pembajakan dan penguatan monetisasi karya, namun keberhasilannya bergantung pada literasi, penegakan hukum, teknologi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan agar komersialisasi konten digital berjalan efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perlindungan; Hak Kekayaan Inteltual; Konten Digital

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan era digital melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat mencipta, mendistribusikan, dan mengonsumsi karya intelektual. Digitalisasi memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan luas, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses berbagai bentuk karya seperti musik, film, dan konten kreatif lainnya. Perkembangan ini mendorong pertumbuhan kreativitas dan industri digital, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta terutama melalui pengunduhan, penyalinan, dan distribusi konten tanpa izin. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Maraknya pembajakan konten digital menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi tantangan yang berdampak pada kerugian ekonomi dan moral bagi pencipta serta mengancam keberlangsungan industri kreatif. Di sisi lain, Hak Kekayaan Intelektual berperan sebagai instrumen penting yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi yang dihasilkan pencipta. Ruang lingkup HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan, antara lain hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan jenis kekayaan intelektual lainnya (Ariyesti, et al, 2022).

Perlindungan ini memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi, memperkuat pertumbuhan ekonomi, melindungi investasi kreatif, serta menjaga persaingan usaha yang sehat. Hak eksklusif yang diberikan melalui HKI memberikan insentif bagi individu maupun perusahaan untuk terus menghasilkan karya baru dan memungkinkan mereka memperoleh kembali investasi yang telah dikeluarkan, sekaligus mencegah penggunaan atau distribusi tidak sah atas ciptaan tersebut (Singh & Kaunert, 2024). Dengan demikian, optimalisasi perlindungan HKI menjadi kunci penting dalam menjaga keberlangsungan kreativitas dan meningkatkan ketahanan industri kreatif di era digital.

Perlindungan hak cipta dalam era digital menjadi semakin penting untuk memastikan keberlangsungan suatu karya serta mendorong kreativitas dan inovasi lanjutan. Meskipun berbagai regulasi telah diberlakukan, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, karena pembajakan konten terus terjadi di ruang digital dengan beragam modus. Dalam konteks perlindungan hak cipta, penting dipahami bahwa peran negara melalui instrumen hukum formal bukan satu-satunya faktor yang menentukan efektivitas perlindungan tersebut. Aktor non-negara, seperti individu maupun perusahaan pemilik karya, juga memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem hak cipta. Melalui kebijakan internal, perusahaan dapat memperkuat mekanisme perlindungan, misalnya melalui pendaftaran hak cipta, audit digital, serta pemanfaatan teknologi seperti digital watermarking dan digital rights management. Demikian pula bagi individu, pendaftaran hak cipta menjadi langkah penting untuk memastikan pengakuan dan perlindungan atas karya yang diciptakan.

Meskipun kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak cipta telah tersedia, praktik pembajakan masih berlangsung secara luas. Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), juga menghadirkan tantangan baru yang kompleks dalam proses penetapan dan penegakan hak cipta di era digital. Di sisi lain, peran perusahaan dalam mencegah kerugian akibat pembajakan konten merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan normatif diperlukan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Penanggulangan pelanggaran hak cipta menuntut

adanya sinergi antara regulasi yang ketat, kebijakan internal perusahaan yang proaktif, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan.

Revolusi digital dan kemajuan bioteknologi telah memunculkan tantangan baru dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk kebutuhan pembaruan regulasi untuk mengatasi isu pembajakan digital dan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Selain itu, globalisasi perdagangan semakin meningkatkan kompleksitas penegakan HKI di berbagai yurisdiksi. Komersialisasi kekayaan intelektual melibatkan proses transformasi invensi menjadi produk atau layanan yang dapat dipasarkan, yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan finansial suatu inovasi dan memerlukan kompetensi dalam manajemen HKI. Penilaian terhadap HKI dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan pendapatan, pendekatan pasar, pendekatan biaya, serta model-model matematika yang lebih mutakhir (Singh, et al, 2025).

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang spesifik pada tingkat wilayah, seperti data mengenai merek dagang unggulan atau indikasi geografis di provinsi mereka. Hingga saat ini, belum tersedia aplikasi seluler yang menyediakan layanan informasi berbasis HKI yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Di sisi lain, kerangka legislatif terkait merek dagang perlu dievaluasi kembali, khususnya dalam aspek perlindungan merek internasional. Secara administratif, mekanisme kepatuhan juga masih lemah, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha dan investor. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menyusun penelitian berjudul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pembuat Konten Digital untuk Kepentingan Komersial”. Berbagai permasalahan terkait konten digital, khususnya dalam konteks distribusi untuk tujuan komersial, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena meningkatnya risiko pelanggaran dan penyalahgunaan karya digital.

Artikel ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai landasan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya bagi pembuat konten digital untuk kepentingan komersial. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat mencakup dua bentuk tindakan pemerintah, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif (Budiona, et al, 2024). Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum pada dasarnya terletak pada upaya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai subjek hukum agar dapat memperoleh hak-haknya secara layak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, negara berkewajiban menyediakan bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.

Artikel ini memiliki perbedaan substansial dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan. Fokus utama pembahasan dalam artikel ini adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pembuat konten digital yang memanfaatkan karyanya untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif dan ruang lingkup analisis yang berbeda dari studi-studi terdahulu. Sebagai dasar orisinalitas penelitian, beberapa artikel relevan dijadikan pembanding. Pertama, artikel yang ditulis oleh Rio Andi Kurniawan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan dari Kreator Konten yang Dipublikasikan Tanpa Hak untuk Tujuan Komersial dalam Media Sosial *Facebook*” yang menitikberatkan pada pelanggaran publikasi tanpa izin (Suwardi & Kurniawan, 2025). Kedua, artikel karya Yuli Yulianti yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang membahas perlindungan hak cipta dalam konteks regulasi digital (Yulianti, Guntara & Abas 2025). Ketiga, artikel yang ditulis oleh Randy Vallentino Neonbeni berjudul “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Tantangan di Indonesia” yang mengulas dinamika umum perlindungan HKI di Indonesia (Neonbeni, et al., 2025). Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, artikel ini secara khusus memusatkan kajian pada mekanisme perlindungan HKI bagi pembuat konten digital yang menjalankan aktivitas komersialisasi, sehingga memberikan kontribusi baru dalam literatur terkait HKI di era digital.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam cakupan yang bersifat umum atau menyoroti praktik penyalahgunaan karya digital tanpa izin di media sosial. Sebagian penelitian lainnya hanya mengulas tantangan perlindungan HKI di era digital secara normatif, tanpa memberikan perhatian khusus pada aspek kepentingan komersial para pembuat konten. Hingga kini, masih terbatas kajian yang secara langsung menjelaskan bagaimana mekanisme perlindungan hukum bekerja bagi kreator digital yang menjadikan karya mereka sebagai sumber pendapatan. Hal ini mencakup isu risiko komersialisasi oleh pihak lain, ketidakjelasan batas perlindungan dalam *platform* digital, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian ekonomi. Dengan demikian, terdapat suatu *research gap* berupa kurangnya penelitian yang secara spesifik menelaah perlindungan HKI terhadap konten digital yang digunakan untuk tujuan komersial. Cela inilah yang menjadi fokus dan kontribusi utama penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Hak Kekayaan Intelektual bagi pembuat konten digital untuk kepentingan komersial?; dan 2). Bagaimana perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pembuat konten digital untuk kepentingan komersial? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi HKI

serta bentuk-bentuk perlindungan HKI yang diberikan kepada pembuat konten digital dalam menjalankan kegiatan komersialisasi karya mereka.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang berfokus pada studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber hukum lainnya yang relevan (Widiarty, 2024). Penelitian doktrinal memandang hukum sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam instrumen hukum primer maupun sekunder, sehingga analisis diarahkan pada konstruksi hukum positif yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pembuat konten digital dalam kepentingan komersial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum positif serta pendekatan studi kasus guna mengkaji penerapan norma dalam kasus atau putusan yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan terkait.

Data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi isi bahan hukum berdasarkan logika dan argumentasi hukum (Moleong, 2000). Analisis ini dilakukan untuk menilai kesesuaian, kecukupan, serta efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan bagi pembuat konten digital yang memanfaatkan karya mereka untuk kepentingan komersial. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta relevansinya terhadap praktik pemanfaatan konten digital secara komersial.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pembuat Konten Digital Untuk Kepentingan Komersil.

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menghadapi berbagai tantangan, terutama maraknya pembajakan daring dan pelanggaran hak cipta di berbagai *platform digital*. Untuk mengatasi persoalan ini, pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas digital menjadi penting karena *platform* sering menjadi sarana penyebaran konten ilegal. Dalam konteks Indonesia, implementasi pemanfaatan HKI bagi konten kreator mencakup beberapa aspek utama, antara lain: pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlindungan otomatis atas karya berdasarkan UU Hak Cipta, monetisasi melalui berbagai *platform digital* seperti *YouTube*, *TikTok*, *Facebook*, dan *Instagram*, serta pemanfaatan fitur perlindungan cipta seperti

Content ID atau sistem deteksi pelanggaran. Selain itu, pemerintah menyediakan layanan pengaduan daring melalui IP *Hotline DJKI*, yang dapat digunakan kreator untuk melaporkan pelanggaran hak cipta secara cepat. Penelitian oleh Prasetya, Utoma & Mansur yang diterbitkan dalam *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara *platform digital*, dan pemegang hak dapat memperkuat penegakan hukum melalui pertukaran data, pelatihan bersama, dan sistem pelaporan pelanggaran yang lebih efektif. Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menghadapi berbagai tantangan, terutama maraknya pembajakan daring dan pelanggaran hak cipta pada berbagai *platform digital*. Pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas digital menjadi penting karena *platform* sering menjadi sarana penyebaran konten ilegal. Dalam konteks Indonesia, implementasi pemanfaatan HKI bagi konten kreator meliputi pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlindungan otomatis atas karya berdasarkan UU Hak Cipta, serta pemanfaatan fitur perlindungan cipta seperti Content ID dan sistem deteksi pelanggaran lainnya. Pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan melalui IP *Hotline DJKI* yang memudahkan kreator melaporkan pelanggaran secara cepat. Penelitian oleh Prasetya, Utoma, dan Mansur dalam *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, *platform digital*, dan pemegang hak sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum melalui pertukaran data, pelatihan bersama, dan sistem pelaporan yang lebih efektif (Prasetya, Utoma & Mansur, 2024). Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan HKI tidak hanya bergantung pada perangkat hukum, tetapi juga pada sinergi kelembagaan dalam menghadapi dinamika ruang digital.

Seiring perkembangan teknologi informasi, pola konsumsi informasi dan kreativitas digital turut mengalami perubahan signifikan. Profesi konten kreator di Indonesia semakin berkembang dan memproduksi karya audiovisual untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial. Media seperti *blog*, *podcast*, majalah daring, dan *video* pendek menjadi ruang ekspresi kreatif yang sangat bergantung pada perlindungan HKI mengingat tingginya risiko pelanggaran di ruang digital. Keterbukaan akses internet juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemasaran digital, serta praktik *endorsement* yang memerlukan kepastian hukum agar hak ekonomi kreator terlindungi. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Hak Cipta menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap karya digital memperoleh perlindungan hukum yang memadai sebagai bagian dari ekosistem kreatif nasional.

Implementasi perlindungan HKI pada *platform* besar juga memperlihatkan bentuk penegakan yang semakin ketat. Facebook, misalnya, menerapkan kebijakan internal berupa sanksi bagi akun yang berulang kali melanggar HKI, mulai dari penonaktifan akun, penghapusan halaman atau grup, hingga pembatasan akses mengunggah konten. Namun, proses penegakan hukum di ruang digital

tetap menghadapi tantangan, seperti minimnya bukti digital, prosedur hukum yang kompleks, dan efektivitas sanksi yang belum optimal, sehingga diperlukan strategi peningkatan kesadaran hukum bagi kreator, pemberahan kebijakan internal *platform*, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara *platform* untuk membangun ekosistem digital yang lebih adil dan responsif terhadap pelanggaran HKI. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI tidak dapat hanya diserahkan kepada regulasi, tetapi membutuhkan dukungan komprehensif dari berbagai pihak (Simatupang, 2021).

Pemanfaatan teknologi dalam penegakan HKI di Indonesia kemudian diperkuat melalui regulasi hukum positif yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran di ruang digital. Banyak kasus pelanggaran berkaitan dengan penggunaan karya tanpa izin, distribusi ilegal, hingga penggandaan konten digital. Saefudin menjelaskan bahwa *platform digital* sering menjadi medium penyebaran konten ilegal sehingga diperlukan regulasi yang tegas serta mekanisme pengawasan berlapis. Pandangan ini sejalan dengan temuan Prasetyo yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemangku kepentingan melalui pertukaran data, pelatihan bersama, dan pengembangan sistem pelaporan pelanggaran. Kolaborasi tersebut dianggap mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan penyalahgunaan karya digital yang semakin kompleks (Prasetyo, 2022).

Lebih lanjut, pengaturan mengenai hak cipta dalam UU Hak Cipta memberikan dasar yuridis yang kuat bagi pencipta untuk melindungi karyanya. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang mendefinisikan bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan. Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UU Hak Cipta, yang memberi kewenangan bagi pencipta untuk menggugat setiap pemanfaatan karya tanpa izin. Pelanggaran yang sering terjadi meliputi penggunaan tanpa izin, distribusi ulang, dan penggandaan konten, yang seringkali sulit ditindak karena hambatan dalam melacak pelaku serta kendala dalam proses pembuktian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap karya digital tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengikat secara hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan karya cipta.

Perkembangan teknologi informasi semakin mempertegas urgensi perlindungan HKI, terutama karena digitalisasi mempermudah penggandaan, penyebaran, dan pengunggahan ulang karya tanpa izin. Meski teknologi menyediakan kemudahan dalam distribusi karya, hal ini juga meningkatkan potensi pelanggaran yang memerlukan respons hukum dan teknologi yang lebih adaptif. Berbagai isu seperti pelanggaran merek dagang, privasi, perlindungan data, serta pencurian karya cipta menunjukkan bahwa tantangan HKI di era digital semakin multidimensional. Di tengah tingginya risiko tersebut, dukungan regulasi, teknologi, serta sistem pengawasan yang kuat menjadi

kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi konten kreator dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

Peningkatan pemanfaatan teknologi digital telah menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta semakin mudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Penyebaran musik dan film secara ilegal, penggunaan foto tanpa izin, serta plagiarisme dalam karya tulis merupakan beberapa contoh pelanggaran yang paling umum dijumpai di ruang digital saat ini (Rahmada & Benuf, 2021). Fenomena ini semakin kompleks dengan hadirnya *platform-platform digital* seperti *TikTok*, *YouTube*, dan *Instagram*, yang memungkinkan distribusi konten berlangsung sangat cepat (Islam, 2022). Pelanggaran seperti perekaman, penyalinan, dan pengunggahan ulang konten musik, film, atau siaran televisi tanpa izin menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik konten resmi (Pertiwi & Primantari, 2025). Selain itu, praktik pembajakan perangkat lunak, pengunduhan *e-book* secara ilegal, serta distribusi publikasi digital tanpa persetujuan terjadi karena kurangnya kontrol pemilik hak cipta atas penyebaran karya-karya tersebut. Berbagai bentuk penyalahgunaan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital bukan hanya menyediakan ruang kreasi baru, tetapi juga memunculkan tantangan besar dalam upaya menegakkan perlindungan hak cipta.

Dalam konteks tersebut, pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, pelanggaran langsung, yakni tindakan memperbanyak, memproduksi, atau menyebarluaskan karya secara substansial tanpa izin pemegang hak, termasuk pementasan musik, karya sastra, atau pertunjukan drama secara ilegal. Kedua, pelanggaran berdasarkan kewenangan, yaitu tanggung jawab pihak yang memiliki kontrol atau memperoleh keuntungan dari pelanggaran, sehingga memungkinkan pencipta menuntut ganti rugi. Ketiga, pelanggaran tidak langsung, yakni tindakan memfasilitasi terjadinya pelanggaran, misalnya menyediakan sarana pemutaran karya tanpa lisensi. Keragaman bentuk pelanggaran ini memperlihatkan bahwa pembatasan hak cipta di era digital semakin kompleks dan menuntut perlindungan hukum yang lebih adaptif (Soemarsono & Dirkareshza, 2022). Di tengah tantangan tersebut, penting memahami bahwa hak cipta sebagai bagian dari HKI meliputi karya sastra, seni, tulisan, serta karya digital yang berkembang pesat dengan kemajuan teknologi informasi. Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, tetapi juga hak-hak terkait yang dimiliki artis, produser rekaman, dan lembaga penyiaran.

Implementasi pemanfaatan HKI bagi konten kreator di Indonesia berkembang seiring pesatnya industri digital dan meningkatnya kesadaran akan nilai ekonomi karya kreatif. Konten kreator kini memanfaatkan HKI melalui pendaftaran hak cipta dan hak terkait pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring, yang memberikan perlindungan hukum formal terhadap *video*, musik, ilustrasi, fotografi, dan berbagai bentuk karya digital lainnya. Dalam aspek

ekonomi, HKI dimanfaatkan melalui monetisasi konten di *platform* seperti *YouTube*, *TikTok*, *Instagram*, dan *Spotify*, termasuk melalui pendapatan iklan, sponsor, kerja sama komersial, dan royalti sesuai ketentuan hak ekonomi dalam UU Hak Cipta. Konten kreator juga aktif menggunakan lisensi digital, baik eksklusif maupun non-eksklusif, untuk mengatur pemanfaatan karya oleh pihak lain tanpa menghilangkan hak moral dan ekonominya. Dari segi teknis, perlindungan dilakukan melalui *watermark*, *Digital Rights Management* (DRM), *digital fingerprinting* seperti *Content ID* di *YouTube*, serta penggunaan lisensi *Creative Commons* sebagai pedoman penggunaan. Bahkan, banyak konten kreator memperkuat identitas komersial melalui pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang meliputi nama kanal, logo, hingga merek pribadi. Implementasi ini menunjukkan bahwa HKI berfungsi ganda: sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sebagai aset ekonomi strategis dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Dalam hal penyelesaian sengketa, Undang-Undang Hak Cipta menyediakan berbagai mekanisme yang dapat ditempuh pemegang hak jika terjadi pelanggaran. Penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase atau litigasi sebagaimana diatur dalam Bab XIV Pasal 95–99 UU Hak Cipta, sementara tata cara pengajuan gugatan dijelaskan pada Pasal 100 UU Hak Cipta. Selain itu, Pasal 102–105 UU Hak Cipta, memberikan dasar hukum bagi upaya hukum tambahan yang dapat ditempuh untuk menegakkan hak ekonomi dan moral pencipta. Kerangka regulatif ini memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta untuk menindak segala bentuk pelanggaran di era digital yang semakin variatif. Di tingkat institusional, lembaga perlindungan hak cipta di Indonesia juga berperan penting dalam meminimalkan pelanggaran, termasuk terhadap karya digital seperti musik daring, perangkat lunak, *video*, dan *aplikasi mobile* (Hendrayana, Budiartha & Sudibya, 2021). Dengan demikian, peningkatan literasi masyarakat mengenai HKI serta penghargaan terhadap karya kreator menjadi kunci untuk membangun ekosistem digital yang adil, aman, dan berkelanjutan.

## **2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pembuat Konten Digital Untuk Kepentingan Komersil.**

Peningkatan kasus pelanggaran dan pembajakan konten digital menuntut rezim Hak Cipta semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perlindungan Hak Cipta kini tidak hanya diberikan pada karya konvensional seperti musik, film, novel, penelitian, dan fotografi, tetapi juga pada bentuk ekspresi kontemporer yang bersifat transformatif maupun non-transformatif, termasuk perangkat lunak dan multimedia. Karya transformatif muncul dari modifikasi, kombinasi, atau adaptasi karya sebelumnya, seperti parodi, karikatur, *pastiche*, atau penggunaan untuk pendidikan dan kritik, sedangkan karya non-transformatif meliputi penggunaan tanpa perubahan seperti

membaca, menonton, dan mendengarkan. Dalam konteks ekonomi kreatif, kategori ini sangat penting karena menentukan batasan antara pelanggaran dan kreativitas baru yang dapat dikomersialisasikan oleh pembuat konten. Dengan demikian, pengecualian tertentu dalam sistem Hak Cipta bukan hanya menjamin ruang kreativitas, tetapi juga membuka peluang komersial bagi pembuat konten digital.

Fenomena pelanggaran hak cipta di ranah digital terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial, marketplace, dan *platform* daring sebagai sarana distribusi karya kreator. Pelanggaran tidak hanya berupa penggandaan ilegal, tetapi juga re-upload, modifikasi tanpa izin, penyebaran ulang, hingga penggunaan komersial oleh pihak lain tanpa atribusi. Padahal, bagi konten kreator, aspek ekonomi seperti monetisasi *YouTube*, kerja sama *endorsement*, lisensi konten, dan pendapatan iklan bergantung pada keaslian serta eksklusivitas konten mereka. Karena itu, pelanggaran hak cipta bukan hanya merugikan secara moral, tetapi juga menghilangkan potensi pendapatan kreator digital. Di titik ini, perlindungan HKI berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjamin keberlanjutan ekosistem kreatif digital (Sugihono, Ciang & Yeo, 2022).

Perlindungan HKI supaya dapat mendukung pemanfaatan ekonomi konten digital, beberapa langkah strategis menjadi penting. Upaya peningkatan literasi HKI, khususnya pemahaman tentang hak moral dan hak ekonomi, dapat memperkuat kemampuan kreator dalam mengelola portofolio kekayaannya. Penyederhanaan pendaftaran HKI dan pemberian insentif juga mempermudah pelaku UMKM dan kreator digital memperoleh pengakuan hukum sebelum mengomersialisasikan karya mereka melalui lisensi, kontrak kolaborasi, atau penjualan hak cipta. Di sisi regulatif, pembaruan kebijakan diperlukan untuk merespons modus pelanggaran baru seperti digital *piracy*, *content scraping*, dan praktik monetisasi ilegal. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan *digital* dan memperkuat kerja sama internasional sebab pelanggaran konten digital sering bersifat lintas negara. Upaya ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar penyelesaian sengketa HKI dapat berjalan lebih efektif.

Tantangan perlindungan HKI semakin kompleks karena teknologi digital mempermudah reproduksi karya, sementara regulasi sering tertinggal dari perkembangan tersebut. Pembajakan musik, *video*, perangkat lunak, dan *e-book* masih masif terjadi di *platform digital*, disertai penggunaan ulang konten tanpa izin yang merugikan kreator secara finansial dan reputasional. Hambatan lain adalah perbedaan yurisdiksi dan anonimitas pengguna, yang menyulitkan proses penyelidikan pelanggaran HKI. Meskipun UU Hak Cipta telah diberlakukan, penegakan hukum di ranah digital sering terkendala bukti teknis, kurangnya sumber daya aparat, dan rendahnya literasi masyarakat mengenai HKI. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas regulasi agar sistem perlindungan HKI dapat mengikuti dinamika inovasi digital.

Kajian mengenai sistem HKI Indonesia menunjukkan bahwa kelemahan mekanisme penegakan hukum menyebabkan menurunnya kepercayaan pelaku industri kreatif serta menghambat potensi investasi. Kerangka hukum terkait pengalihan hak cipta dinilai masih kompleks, sehingga mempersulit komersialisasi karya, terutama bagi kreator individu. Selain itu, implementasi HKI di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan kekayaan komunal, meskipun hal ini merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif nasional (Sukarsono, et al., 2024). Ketiadaan undang-undang *sui generis* semakin memperlemah proteksi terhadap pengetahuan tradisional dan potensi komersialnya.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), perlindungan HKI bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi bagi pencipta, negara, dan industri. Perlindungan yang kuat diharapkan mampu mempercepat pengembangan teknologi nasional dan mendorong inovasi pada sektor pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam konteks kreator digital, HKI menjadi instrumen penting untuk mengamankan pendapatan dari berbagai bentuk monetisasi seperti lisensi konten, iklan, royalti, dan kerja sama komersial. Hal ini memperlihatkan bahwa HKI tidak hanya sekadar menjamin hak pencipta, tetapi juga berfungsi sebagai pilar pertumbuhan ekonomi digital dan kreatif Indonesia.

Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap karya digital seperti foto dan *video* yang dipublikasikan di *platform digital* diatur dalam UU Hak Cipta. Secara preventif, perlindungan mencakup subjek (pencipta atau pemegang hak), objek (foto/video yang dipublikasikan secara daring), dan jangka waktu perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Hak Cipta, yakni selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Perlindungan represif dilakukan melalui gugatan ganti rugi, penyitaan barang hasil pelanggaran, permohonan penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga, hingga pelaporan kepada penyidik kepolisian atau PPNS DJHKI (Furqon, 2021). Upaya-upaya ini berfungsi tidak hanya untuk menghentikan pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa hak ekonomi pencipta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan komersial.

Pada akhirnya, sistem hukum Indonesia melalui UU Hak Cipta memberikan dasar perlindungan yang komprehensif terhadap karya digital, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan implementasi dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam ekosistem ekonomi digital, perlindungan HKI memiliki peran ganda yaitu menjaga hak moral dan hak ekonomi pencipta sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi komersialisasi karya kreatif. Reformasi hukum, peningkatan literasi HKI, dan penguatan kelembagaan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta sejalan dengan percepatan inovasi teknologi dan peluang komersial yang berkembang pesat bagi para pembuat konten digital.

Selain perlindungan terhadap aspek penciptaan dan pencegahan pelanggaran, isu yang tidak kalah penting dalam ekosistem hak cipta digital adalah komersialisasi karya oleh pembuat konten. Di era ekonomi digital, komersialisasi tidak hanya mencakup penjualan langsung karya, tetapi juga berbagai bentuk pemanfaatan ekonomi yang memanfaatkan nilai kreatif konten (Setianingrum & Faslah, 2025). Bagi kreator digital, hak ekonomi yang dijamin oleh UU Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi berbagai strategi monetisasi, seperti lisensi penggunaan karya, kolaborasi komersial, periklanan digital, monetisasi *platform* (*YouTube*, *TikTok*, *Instagram*), *sponsorship*, hingga penjualan produk turunan. Hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta memberi kewenangan bagi kreator untuk mengontrol setiap bentuk pemanfaatan karya, sehingga konten digital dapat menjadi aset ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perlindungan HKI bukan hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat posisi tawar kreator dalam industri digital yang semakin kompetitif.

Namun demikian, peluang komersialisasi tersebut sering kali tidak dapat dimaksimalkan karena tingginya tingkat pelanggaran, rendahnya literasi HKI, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum. Banyak kreator tidak memahami bahwa lisensi, kontrak komersial, dan perjanjian penggunaan karya merupakan instrumen penting yang memungkinkan mereka memperoleh pendapatan secara sah dan melindungi karya dari eksploitasi sepihak. Selain itu, *platform digital* sering kali menjadi ruang abu-abu antara perlindungan dan pelanggaran hak. Misalnya, meskipun kreator memperoleh pendapatan dari monetisasi video, konten tersebut tetap rentan terhadap re-upload, plagiarisme visual, dan pencurian ide yang merugikan potensi ekonomi karya. Dalam banyak kasus, kerugian terbesar bukan hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga hilangnya kesempatan komersial jangka panjang yang berkaitan dengan reputasi dan *branding creator* (Zulad & Yunita, 2025).

Dari perspektif ekonomi hukum, keberhasilan komersialisasi karya digital sangat ditentukan oleh efektivitas perlindungan HKI. Komersialisasi hanya dapat berjalan optimal jika tersedia kepastian hukum terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan penegakan hak ekonomi. Ketika sistem perlindungan lemah, insentif kreator untuk menghasilkan karya baru berkurang, sehingga berdampak negatif terhadap ekosistem industri kreatif secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa HKI bukan sekadar perlindungan formal, tetapi merupakan instrumen pembangunan ekonomi nasional melalui penciptaan nilai tambah berbasis kreativitas (Sukarsono, et al., 2024). Dengan demikian, penguatan perlindungan HKI merupakan fondasi penting bagi perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital Indonesia.

Selain itu, komersialisasi HKI juga memiliki dimensi strategis pada level makro. Pemerintah melalui Kemenkumham dan Dirjen HKI menempatkan perlindungan hak cipta sebagai bagian dari

upaya menarik investasi, memperluas pasar kreatif nasional, serta meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia di tingkat global. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, negara dengan sistem HKI yang kuat cenderung lebih mampu mendorong pertumbuhan industri kreatif, melindungi inovasi, dan meminimalkan kerugian ekonomi akibat pembajakan (Syarief & Pratiwi, 2025). Oleh karena itu, komersialisasi karya kreator digital hanya dapat berjalan optimal jika didukung oleh sistem perlindungan HKI yang responsif, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, *platform digital*, sektor swasta, dan masyarakat.

Dengan adanya hubungan yang jelas antara perlindungan hukum, komersialisasi, dan pengembangan industri kreatif, dapat ditegaskan bahwa HKI memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa karya digital bukan hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, perlu dibangun ekosistem HKI yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada peningkatan kemampuan kreator untuk memanfaatkan hak ekonominya secara optimal melalui lisensi, kontrak, kemitraan komersial, serta pemanfaatan teknologi dalam mengelola portofolio HKI mereka.

Selain memberikan kepastian hukum, perlindungan HKI juga berfungsi memperluas peluang komersialisasi karya digital melalui berbagai skema pemanfaatan yang semakin beragam dalam ekonomi kreatif. Di Indonesia, komersialisasi konten digital telah berkembang melalui sistem monetisasi *platform* seperti *YouTube Partner Program*, *TikTok Creator Fund*, *Instagram Ads Share*, hingga pendapatan dari layanan streaming dan marketplace digital. Dalam konteks ini, hak ekonomi yang dimiliki kreator menjadi dasar legitimasi bagi setiap bentuk pendapatan yang muncul dari pemanfaatan konten digital. Model komersialisasi berbasis lisensi, misalnya, memungkinkan kreator memberikan izin terbatas atau penuh terhadap penggunaan karya oleh pihak ketiga melalui kontrak berbayar, baik untuk penggunaan komersial, adaptasi konten, pembuatan iklan, maupun promosi digital. Skema lisensi ini menjadi semakin penting pada era digital karena kreativitas konten sering dijadikan bahan kolaborasi lintas *platform* dan industri, sehingga perlindungan yang kuat terhadap hak ekonomi menjadi faktor utama yang menentukan besarnya nilai komersial suatu karya.

Lebih jauh, komersialisasi HKI juga terkait dengan pengembangan *personal branding* dan nilai ekonomis jangka panjang yang melekat pada karya kreator. Konten digital yang berhasil menarik perhatian publik berpotensi berkembang menjadi aset komersial yang melampaui bentuk aslinya, seperti *merchandise*, karya turunan (*derivative works*), *NFT*, hingga kontrak eksklusif dengan perusahaan besar. Hak cipta menjadi landasan hukum yang menentukan siapa yang berhak mengelola, memasarkan, dan mendapatkan keuntungan dari berbagai peluang tersebut. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya menjaga karya dari tindakan pelanggaran, tetapi juga

menjamin bahwa potensi komersial karya dapat terus berkembang seiring meningkatnya popularitas kreator. Ketika karya populer dicuri, ditiru, atau digunakan tanpa izin, kreator tidak hanya kehilangan penghasilan sesaat, tetapi juga kehilangan peluang ekonomi yang lebih besar yang berkaitan dengan reputasi, kontrak masa depan, dan peluang monetisasi lain di pasar digital.

Di sisi lain, komersialisasi karya digital membutuhkan ekosistem hukum yang mendukung, terutama terkait mekanisme kontraktual antara kreator dan pihak ketiga. Banyak kreator digital di Indonesia masih belum memahami pentingnya kontrak lisensi, *copyright assignment*, maupun ketentuan *royalties sharing*. Ketidaktahuan ini sering menimbulkan masalah ketika karya digunakan oleh perusahaan atau pihak komersial tanpa perjanjian yang jelas. Padahal, kontrak HKI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa hak ekonomi kreator tetap terlindungi dan setiap bentuk pemanfaatan karya tetap berada dalam batas penggunaan yang disepakati. Tanpa kontrak yang kuat, banyak kreator berada dalam posisi tidak seimbang sehingga nilai komersial karya mereka sering dieksplorasi oleh pihak lain dengan keuntungan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, peningkatan literasi kontraktual menjadi bagian penting dari strategi komersialisasi HKI (Pelupessy, Pelupessy & Ketaren, 2025).

Selain perlindungan hukum formal, teknologi digital juga membuka peluang baru dalam mengoptimalkan komersialisasi karya melalui penggunaan digital *fingerprinting*, *watermarking*, dan sistem pelacakan otomatis seperti *Content ID*. Teknologi ini memungkinkan kreator mendeteksi penggunaan ilegal konten mereka di *platform digital*, sekaligus memberikan opsi monetisasi otomatis setiap kali konten digunakan oleh pihak lain. Misalnya, sistem *Content ID YouTube* memungkinkan kreator memperoleh pendapatan dari *video reupload* tanpa harus mengajukan klaim manual. Pemanfaatan teknologi ini membuktikan bahwa komersialisasi HKI di era digital tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga pada kesinergian antara teknis, *platform digital*, dan kemampuan kreator dalam mengelola aset intelektual mereka.

Secara makro, komersialisasi HKI berperan penting dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional. Pemerintah Indonesia melalui Dirjen HKI dan Kemenparekraf menegaskan bahwa penguatan sistem HKI merupakan pilar utama dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis digital, mengingat nilai ekonomi konten di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Ketika perlindungan HKI berjalan efektif, industri kreatif menjadi lebih menarik bagi investor, perusahaan teknologi, dan pelaku usaha mikro maupun besar yang ingin bekerja sama dengan kreator. Dengan demikian, komersialisasi HKI bukan hanya menguntungkan kreator individu, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya saing produk kreatif Indonesia, serta penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional berbasis kreativitas.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa komersialisasi HKI merupakan aspek strategis yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hukum hak cipta. Tanpa perlindungan yang memadai, nilai ekonomis karya kreator akan mudah hilang akibat pembajakan, penyalahgunaan, atau penggunaan tanpa izin. Sebaliknya, ketika perlindungan HKI diperkuat melalui regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan literasi HKI, serta dukungan teknologi, maka karya kreator digital dapat berkembang menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi dan berkelanjutan. Dengan demikian, HKI tidak hanya menjadi alat perlindungan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi kreator dan pengembangan industri kreatif nasional secara menyeluruh.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pembuat Konten Digital Untuk Kepentingan Komersil menunjukkan bahwa perlindungan HKI menjadi instrumen fundamental bagi konten kreator dalam menghadapi maraknya pembajakan, penggandaan ilegal, serta pelanggaran hak cipta yang berkembang pesat di era digital. Di Indonesia, implementasi HKI tercermin melalui pendaftaran ciptaan di DJKI, perlindungan otomatis berdasarkan UU Hak Cipta, pemanfaatan teknologi seperti *Content ID*, DRM, *watermark*, serta layanan pengaduan seperti *IP Hotline* yang memudahkan penegakan hukum. Konten kreator juga mengoptimalkan hak ekonomi melalui monetisasi di berbagai *platform*, lisensi digital, royalti, dan pendaftaran merek sebagai identitas komersial. Meskipun demikian, tantangan berupa lemahnya bukti digital, penyalahgunaan karya, kebijakan internal *platform* yang belum optimal, serta rendahnya literasi HKI masih menghambat efektivitas perlindungan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi HKI membutuhkan sinergi antara pemerintah, *platform digital*, dan pemegang hak untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran hukum, serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan bagi perkembangan ekonomi kreatif nasional.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pembuat Konten Digital Untuk Kepentingan Komersil merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa karya kreator tidak hanya terlindungi dari pembajakan dan penyalahgunaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai aset ekonomi. Di tengah meningkatnya pelanggaran konten digital, perlindungan HKI memberikan kepastian hukum bagi kreator dalam melakukan monetisasi, lisensi, kerja sama komersial, dan pengembangan karya turunan. Meskipun kerangka hukum melalui UU Hak Cipta telah menyediakan perlindungan preventif dan represif, efektivitas implementasinya masih perlu diperkuat melalui peningkatan literasi HKI, penegakan hukum yang lebih konsisten, dan dukungan teknologi. Dengan penguatan ekosistem HKI yang adaptif terhadap perkembangan digital, hak

ekonomi dan moral kreator dapat terjamin, sehingga komersialisasi konten digital dapat berjalan lebih berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional.

Untuk memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pembuat konten digital, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperbarui regulasi HKI agar lebih responsif terhadap dinamika teknologi digital serta menyederhanakan proses pendaftaran HKI, khususnya bagi pelaku UMKM dan kreator independen. Aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan berkelanjutan mengenai penanganan bukti digital dan modus pelanggaran di ruang siber. *Platform digital* harus menerapkan kebijakan moderasi konten yang lebih tegas, termasuk penghapusan otomatis karya yang melanggar hak cipta dan penyediaan sistem pelaporan yang cepat dan transparan. Di sisi lain, edukasi dan literasi HKI bagi masyarakat perlu diperluas melalui kurikulum pendidikan, kampanye digital, serta kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Dengan sinergi yang kuat antara negara, industri digital, dan masyarakat, ekosistem perlindungan HKI dapat terbangun secara optimal sehingga mendukung kreativitas, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi bagi para pembuat konten digital.

## DAFTAR PUSTAKA

Ariyesti, Fitri Rini., Ghufran, Muhammad., & Ali, Sumran. (2022). The Systematic Review of The Functionality of Intellectual Property Rights In Indonesia. *Journal of Public Affairs*, Vol. 22, (No. 2). <https://doi.org/10.1002/pa.2482>

Bediona, Kornelis., Herliansyah, Muhamad Rafly Falah., Nurjaman, Randi Hilman., & Syarifuddin, Dzulfikri. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, (No. 1), p.1-25. Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>

Furqon, M. (2021). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konten Kreator pada Platform Youtube. *Philosophia Law Review*, Vol. 1, (No. 2), p.151-161. <https://doi.org/10.56591/pilar.v1i2.13514>

Hendrayana, Made Yunanta., Budiartha, Nyoman Putu & Sudibya, Diah Gayatri. (2021). Perlindungan Hak Cipta terhadap Konten Aplikasi TikTok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, (No. 2). 417-422. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3351>

Islam, A. F. P. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Reaction Pada Platform Youtube*. Universitas Hasanuddin.

Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Neonbeni, Randy Vallentino., Kahlasi, Maria Margaretha Alacok., Loin, Aprianus Wilsontrianto. (2025). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Tantangan di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 3, (No. 1), p.1-10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4643>

Pelupessy, Sella Petrix, Pelupessy, Berd Elkiopas & Ketaren, Dahliana. (2025). Perlindungan Hukum Ciptaan Karya Tulis Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, (No. 11), p. 521- 530. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15699939>

Pertiwi, Made Selya Indah., & Primantari, Anak Agung Angga. (2025). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pembuat Konten Digital Untuk Kepentingan Komersil. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, (No. 10), p. 2-18. <https://doi.org/10.62281/xv55j719>

Prasetya, Adita Dwi., Utama, Agus Hadi., & Mastur. (2024). Pemanfaatan Sosial Media Sebagai Penyajian Konten Pembelajaran Digital: Study Literature Review. *Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran*, Vol. 4, (No. 2), p.1004-1017. <https://doi.org/10.51574/jrip.v4i2.1702>

Prasetyo, R. A. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata. *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*, Vol. 5, (No. 1), <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>

Rahmarda, Bagus., & Benuf, Kornelius. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8, (Edisi No. 2), p.77-82. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/395313-none-f1b89c4b.pdf>

Setianingrum, Resa Ajeng & Faslah, Romi. (2025). Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, (No. 3), p.1-6. <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v14i03.6103>

Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, (No. 1), p.67-80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>

Singh, Bhupinder., & Kaunert, Christian. (2024). Cherish Intellectual Property Towards Global Economic Growth and Competitiveness: Protecting Innovation and Creativity In Business. In

Unleashing the Power of Basic Science in Business. *IGI Global Scientific Publishing*. p.138-162. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5503-9.ch008>

Singh, Bhupinder., Kaunert, Christian., Arora, Manmeet Kaur., & Lal, Sahil\_. (2025). Redefining Intellectual Property: Navigating Artificial Intelligence Impact on Jurisprudence. In Economic and Political Consequences of AI: Managing Creative Destruction. *IGI Global Scientific Publishing*, p.183-203. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7036-0.ch009>

Soemarsono, Langit Rafi., & Dirkareshza, Rianda. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembuat Konten dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review Vol. 4*, (No. 2), p.615-627. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>

Sugihono, Billy., Ciang, David., & Yeo, Jeff Antonio. (2022). Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0 *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*. Vol. 2, (No. 1), p.49-72. Retrieved from <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8250>

Sukarsono, Aditya Sarsito., Fathurahman, Heri., Mayasari, Ima., & Hidayat, Syamsul. (2024). Reconstructing IP office governance dynamically: A literature study. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, Vol. 8, (Issue 12), p.1-11. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i12.8930>

Suwardi., & Kurniawan, Rio Andi. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator Konten yang Dipublikasikan dengan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial dalam Media Sosial Facebook. *Jurnal Media Informatika [Jumin]*, Vol. 6, (No. 2), p.1461-1467. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5635>

Syarief, Amiroel Oemara., & Pratiwi, Merina. (2025). Aspek Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Industri. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 4, (No. 2), p.489-500. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i2.6645>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Yulianti, Yuli., Guntara, Deny., & Abas, Muhamad. (2025). Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisiae*. Vol. 9, (Issue 2), p.341-349. <https://doi.org/10.31933/4xbvra822>

Zulad, Rafly Ilyas'a., & Yunita. (2025). Perlindungan Hak Cipta Video Games Terhadap Penggandaan Tanpa Izin Pencipta Melalui Website. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan*, Vol. 9, (No. 3). Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/35849>